

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/SEOJK.08/2024
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN RENCANA DAN LAPORAN
REALISASI LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat, dan dalam rangka menjalankan amanat Pasal 13 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Pelindungan Konsumen) perlu mengatur mengenai penyusunan dan penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi literasi keuangan dan inklusi keuangan, termasuk mengenai bentuk, penyusunan, dan tata cara penyampaian laporan literasi dan inklusi keuangan.

2. Apa saja jenis laporan yang diatur dalam SEOJK ini?

Jenis laporan yang diatur dalam SEOJK ini terdiri atas:

a. laporan Literasi Keuangan

- 1) laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan
- 2) laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

b. laporan Inklusi Keuangan

- 1) laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan
- 2) laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

3. Apa saja komponen laporan rencana dan realisasi untuk meningkatkan literasi keuangan?

a. laporan rencana

- 1) nama kegiatan;
- 2) kategori kegiatan;
- 3) tujuan kegiatan;
- 4) cakupan kegiatan;
- 5) bentuk pelaksanaan;
- 6) metode pelaksanaan;
- 7) materi;
- 8) sasaran dan/atau jumlah peserta;
- 9) jadwal;
- 10) wilayah;
- 11) frekuensi pelaksanaan;
- 12) sumber dan jumlah biaya;

- 13) kerja sama/kolaborasi pelaksanaan;
 - 14) inisiator kegiatan;
 - 15) indikator evaluasi; dan
 - 16) bentuk evaluasi.
- b. laporan realisasi
- komponen laporan realisasi untuk meningkatkan literasi keuangan sama dengan komponen laporan rencana untuk meningkatkan literasi keuangan ditambah dengan komponen hasil evaluasi dan dokumentasi.

4. Apa saja komponen laporan rencana dan realisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan?

- a. laporan rencana
- 1) kegiatan untuk meningkatkan inklusi keuangan yang memuat:
 - a) nama kegiatan;
 - b) kategori kegiatan;
 - c) tujuan kegiatan;
 - d) cakupan kegiatan; dan
 - e) bentuk pelaksanaan
 - 2) sasaran kegiatan;
 - 3) jumlah target konsumen;
 - 4) jadwal;
 - 5) wilayah;
 - 6) frekuensi pelaksanaan;
 - 7) kerja sama/kolaborasi pelaksanaan;
 - 8) indikator evaluasi; dan
 - 9) bentuk evaluasi.
- b. laporan realisasi
- komponen laporan realisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan sama dengan komponen laporan rencana untuk meningkatkan inklusi keuangan ditambah dengan komponen hasil evaluasi dan dokumentasi.

5. Bagaimana mekanisme penyampaian laporan literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam SEOJK ini?

- a. Penyampaian laporan literasi dan inklusi keuangan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.
- b. Penyampaian laporan literasi dan inklusi keuangan dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui sistem pelaporan elektronik pengawasan perilaku PUJK, edukasi, dan pelindungan konsumen yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Dalam hal sistem pelaporan elektronik mengalami gangguan, PUJK menyampaikan laporan secara daring melalui surat elektronik resmi PUJK kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai salinan digital

atau hasil pindai (*scan*) surat pengantar yang ditandatangani oleh salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan literasi keuangan dan inklusi keuangan.

- d. Dalam hal sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan, penyampaian laporan dilakukan secara luar jaringan (*luring*) dalam bentuk salinan elektronik (*softcopy*) yang disimpan dalam perangkat keras, antara lain *compact disc*, *flashdisk*, serta media penyimpanan lainnya dengan dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan literasi keuangan dan inklusi keuangan.

6. Kapan batas waktu penyampaian laporan literasi keuangan dan inklusi keuangan?

- a. Laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan disampaikan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan.
- b. Laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan disampaikan secara semesteran dan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- c. Penyesuaian laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi Keuangan dan inklusi Keuangan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Perubahan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) semester akan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

7. Siapa penanggung jawab laporan literasi keuangan dan inklusi keuangan?

Salah satu anggota direksi yang ditunjuk PUJK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan literasi keuangan dan inklusi keuangan melalui kebijakan internal masing-masing PUJK.

8. Bagaimana mekanisme penyampaian pengajuan permohonan pengecualian pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan?

Penyampaian pengajuan permohonan pengecualian pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan disampaikan secara *luring* kepada:

- a. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi atau

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi PUJK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri, yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten.

- b. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan u.p Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat PUJK, bagi PUJK yang memiliki kantor pusat berkedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten.

9. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2024.